



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035, Gubernur melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung yang membidangi urusan Perindustrian.
7. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
8. Evaluasi adalah suatu proses atau usaha dalam menentukan nilai, secara khusus penilaian dari evaluasi ini juga memiliki arti sebagai suatu proses pemberian nilai didasarkan pada data kuantitatif dari hasil pengukuran dalam keperluan pengambilan keputusan suatu objek.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang dilokasi tertentu.

11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
12. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Lampung untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2035.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.
15. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan RPIK di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. agar dalam melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan RPIK di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. menciptakan keselarasan antar program Pembinaan dan Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara dan mekanisme penyusunan RPIK;
- b. tata cara dan mekanisme pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RPIK;
- c. pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

TATACARA DAN MEKANISME PENYUSUNAN RPIK

Pasal 5

Dalam penyusunan RPIK dilaksanakan melalui mekanisme atau tata cara sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan awal RPI oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan;
- b. rancangan awal RPIK disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas untuk mendapatkan rekomendasi teknis;

- c. Dinas bersama Tim melakukan kajian dan telaah atas dokumen RPIK;
- d. Hasil kajian dan telaah dirumuskan sebagai bahan rapat pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Hasil Rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara hasil pembahasan sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis;
- f. Pemerintah Kabupaten/Kota menyesuaikan dokumen RPIK dengan hasil pembahasan;
- g. dalam hal hasil pembahasan menyatakan bahwa dokumen RPIK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berita Acara disertai dengan penerbitan Rekomendasi Teknis;
- h. berdasarkan rekomendasi teknis Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan sesuai Rekomendasi Teknis;
- i. Dokumen RPIK yang telah dituangkan dalam Raperda RPIK setelah mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi; dan
- j. mekanisme evaluasi Raperda RPIK Kabupaten/Kota dilakukan sesuai peraturan perundang tentang pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPIP/RPIK paling sedikit memuat materi:
 - a. industri unggulan provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. jangka waktu;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. lampiran.
- (2) Periodisasi RPIK tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun).
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan industri daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
 - c. peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Dinas dan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK.

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIK

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring RPIK.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim yang berkoordinasi oleh Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan, pengawasan, hukum, penelitian dan pembangunan dan keuangan serta pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. melakukan pembinaan RPIK;
 - b. melakukan rapat koordinasi;
 - c. mengidentifikasi program dan prioritas kegiatan sektor industri yang tidak selaras dengan RPIP; dan
 - d. mengevaluasi dokumen RPIK agar selaras dengan RPIP, meliputi pertumbuhan industri penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan investasi sektor industri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan evaluasi terhadap RPIK dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim terdapat ketidakselarasan pada RPIK Tim menuangkan hasil pembahasan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan pemberian rekomendasi RPIK.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPIK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi ketidakselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan Perindustrian melakukan peninjauan dan evaluasi dokumen RPIK.
- (2) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi Gubernur untuk mengajukan peninjauan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan evaluasi terhadap RPIK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Dinas menyampaikan Laporan hasil Pembinaan dan evaluasi terhadap RPIK dan Pelaksanaan RPIP paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap semester dan pada LPPD kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Perindustrian.
- (2) Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Industri menyampaikan Laporan pelaksanaan RPIK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap semester dan pada LPPD kepada Gubernur melalui Dinas.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri, disertai permasalahan dan langkah penyelesaiannya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhadap penyusunan dan evaluasi RPIK dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 14 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARNAL DJUNAJDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFI KAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003